



PUTUSAN

Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Henri Sunardi Simbolon.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/4 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Pasung Gang H. Usman RT.005
RW.001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Henri Sunardi Simbolon. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus Rokok LA Bold; 6 (enam) bungkus rokok Camel putih; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil biru; 20 (dua puluh) bungkus rokok dunhil merah; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hijau; 13 (tiga belas) bungkus rokok djarum super Mild; 6 (enam) bungkus rokok marlboro filter black; 14 (empat belas) bungkus rokok ESSE blue; 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam signature; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hitam extra; 4 (empat) bungkus rokok ESSE ungu; 2 (dua) bungkus rokok ESSE julcy; 1 (satu) bungkus rokok ESSE Golden leaf; 3 (tiga) bungkus rokok magnum filter; 7 (tujuh) bungkus rokok U mild; 4 (empat) bungkus rokok G move; 2 (dua) bungkus rokok djarum black hitam; 4 (empat) bungkus rokok djarum slam putih; 3 (tiga) bungkus djarum super mild; 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek; 3 (tiga) bungkus rokok surya pro merah; 3 (tiga) bungkus rokok Envio Mild; 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike; 2 (dua) bungkus rokok diplomat; 2 (dua) bungkus rokok Insta

Dikembalikan kepada Tokok Alfamart

- 1 (satu) pasang Sarung tangan warna hitam; 1 (satu) pasang Sarung tangan warna merah; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1511 KRV; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1387 TZU; 1 (satu) buah topi warna

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



hitam; 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam; 2 (dua) buah linggis; 1 (satu) buah alat pemotong besi; 2 (dua) buah per (besi penyongkel). 1 (satu) helai kaos warna abu-abu; 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih dan gold; 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama-sama dengan saksi SHANDER NAENG GOLAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), PASARIBU (DPO), IRGI (DPO) dan SILALAH (DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dan hari Senin tanggal 30 Maret 2020 antara pukul 01.00 WIB sampai pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2020, bertempat di Toko Alfamart Jl. Mawar Merah Raya No.6 RT.008 RW.008 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Toko Alfamart Jl. I. Gusti Ngurah Rai No.21 RT.001 RW.015 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Toko Alfamart Jl. Nusa Indah I Blok 37 No.3 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dan di Toko Alfamart Komplek HII J270 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Kampung Rawa Pasung Gang H. Usman RT.005 RW.001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dihubungi PASARIBU (DPO) yang pada pokoknya seperti biasa menanyakan kerja apa tidak malam ini (maksudnya merampok Toko Alfamart). Pada saat itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menjawab "NTAR, SAYA TANYA DULU ADA MOBIL APA ENGGAK, NANTI KALAU ADA, KAMU AMBIL TERUS JEMPUT SAYA DAN saksi SHANDER NAENGGOLAN serta IRGI (DPO) dan SILALAH (DPO)";
- Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi saksi IWAN REGITO SIREGAR (selaku penadah yang perkaranya sudah ditangani oleh BRIGIF 17/SAKTI BUDI BAKTI YONIF PR 305/TENGKORAK), dalam percakapan melalui Telephone tersebut Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menanyakan Mobil berikut alat-alat untuk merampok yaitu : Linggis, Gunting, Per Besi, Karung, Sarung Tangan, Masker dan Topi, ada apa tidak. Lalu saksi IWAN REGITO SIREGAR menjawab Ada;
- Selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi PASARIBU (DPO) menyuruh mengambil Mobil berikut peralatan di rumah saksi IWAN REGITO SIREGAR untuk melakukan perampokkan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dijemput oleh PASARIBU (DPO) yang mengendarai Mobil Toyota Avanza warna silver plat nomornya sudah diganti menggunakan Plat Nomor palsu, didalam Mobil Toyota Avanza warna silver tersebut sudah ada IRGI (DPO) dan SILALAH (DPO), sedangkan saksi SHANDER NAENGGOLAN tidak ikut;
- Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama-sama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) berangkat menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU (DPO) berkeliling di Kota Bekasi mencari Toko Alfamart yang kondisinya sepi dan bisa dirampok, akan tetapi tidak menemukan sehingga menuju kearah Duren Sawit Jakarta Timur;

- Bahwa tengah malam yang sudah masuk hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan PASARIBU (DPO) melintas di Jl. Mawar Merah Raya No.6 RT.008 RW.008 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan ketika itu melihat ada Toko Alfamart, akan tetapi terlihat didekat Toko Alfamart tersebut masih ada orang sehingga menunggu situasi sepi. Lalu sekitar pukul 01.00 WIB terlihat didepan Toko Alfamart sudah sepi selanjutnya Mobil Toyota Avanza warna silver diparkir tepat didepan pintu Alfamart dengan posisi Mobil Toyota Avanza warna silver menghadap ke jalan raya, kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil sambil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan SILALAH (DPO) dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Toko Alfamart, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza warna silver dan PASARIBU (DPO) membuka Rolling Door Toko Alfamart. Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk kedalam Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) merasa cukup mengambil Rokok dan Susu Kaleng, kemudian SILALAH (DPO) masuk ke Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil Toyota Avanza warna silver, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Roling Door Toko Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver sambil kembali mencari Toko Alfamart yang lain untuk dirampok;
- Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Mobil Toyota Avanza warna silver yang dinaiki oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) melintas didepan Toko Alfamart Jl. I. Gusti Ngurah Rai No.21 RT.001 RW.015 Kelurahan Klender

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang situasinya sepi, selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil sambil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan SILALAH (DPO) dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Toko Alfamart, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Rolling Door Alfamart. Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk kedalam Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) merasa cukup mengambil Rokok dan Susu Kaleng, kemudian SILALAH (DPO) masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Rolling Door Toko Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver sambil kembali mencari Toko Alfamart yang lain untuk dirampok;

- Bahwa tidak lama kemudian Mobil Toyota Avanza warna silver yang dinaiki oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) melintas didepan Toko Alfamart Jl. Nusa Indah I Blok 37 No.3 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, akan tetapi didepan Toko Alfamart terlihat ada orang sehingga menunggu situasinya sepi, setelah situasi sepi sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil sambil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan SILALAH (DPO) dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Alfamart, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Pintu/Rolling Door Alfamart. Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk kedalam Toko

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah merasa cukup mengambil Rokok dan Susu Kaleng, kemudian SILALAH (DPO) masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Roling Door Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver menuju kearah Kota Bekasi Jawa Barat;

- Ketika diperjalanan Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menelpon saksi IWAN REGITO SIREGAR memberitahu sudah berhasil merampok di 3 (tiga) Toko Alfamart didaerah Duren Sawit Jakarta Timur untuk menjual Rokok dan Susu Kaleng hasil rampokkan, selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver menuju ke Warung milik saksi IWAN REGITO SIREGAR yang menyatu dengan Rumah di Dusun Saptamarga RT.013 RW.003 Kel. Sinarbaya, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang Jawa Barat;
- Setelah sampai di Warung/Rumah milik saksi IWAN REGITO SIREGAR, lalu 3 (tiga) karung berisi Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek hasil rampokkan di 3 (tiga) Toko Alfamart dari daerah Duren Sawit Jakarta Timur tersebut dijual kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan Rokok dan Susu Kaleng sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dialokasikan untuk biaya operasional yaitu sewa Mobil kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari (disewa selama 2 hari), untuk makan dan minum, membeli bensin serta bayar Tol, lalu sisanya sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibagi-bagikan untuk Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) masing-masing sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) serta SILALAH (DPO) pulang ke rumah masing-masing;
- Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.20 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Kampung Rawa Pasung Gang H.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman RT.005 RW.001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dihubungi PASARIBU (DPO) yang pada pokoknya seperti biasa menanyakan kerja apa tidak malam ini (maksudnya merampok Toko Alfamart). Pada saat itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menjawab “NTAR, SAYA TANYA DULU ADA MOBIL APA ENGGAK, NANTI KALAU ADA KAMU AMBIL TERUS JEMPUT SAYA DAN saksi SHANDER NAENGGOLAN serta IRGI (DPO)”;

- Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi saksi IWAN REGITO SIREGAR (selaku penadah), dalam percakapan melalui Telephone Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menanyakan Mobil berikut alat-alat untuk merampok yaitu : Linggis, Gunting, Per Besi, Karung, Sarung Tangan, Masker dan Topi, ada apa tidak. Lalu saksi IWAN REGITO SIREGAR menjawab Ada. Selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi PASARIBU (DPO) menyuruh mengambil Mobil Toyota Avanza warna silver berikut peralatan di rumahnya saksi IWAN REGITO SIREGAR. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dijemput oleh PASARIBU (DPO) yang mengendarai Mobil Toyota Avanza warna silver plat nomornya sudah diganti menggunakan Plat Nomor palsu, didalam Mobil tersebut sudah ada saksi SHANDER NAENGGOLAN dan IRGI (DPO);
- Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama-sama saksi SHANDER NAENGGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) berangkat menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan PASARIBU (DPO) berkeliling di Kota Bekasi mencari Toko Alfamart yang kondisinya sepi dan bisa dirampok, akan tetapi tidak menemukan sehingga menuju kearah Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa tengah malam yang sudah masuk hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan PASARIBU (DPO) melintas didepan Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara akan tetapi terlihat masih ada orang, lalu menunggu sampai situasi sepi, sekitar pukul 02.00 WIB setelah sepi Mobil Toyota Avanza warna silver diparkir tepat didepan pintu Alfamart dengan posisi Mobil menghadap kearah jalan raya, kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan saksi SHANDER NAENGGOLAN dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Toko Alfamart, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok



pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Rolling Door Toko Alfamart. Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk ke Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) merasa cukup, kemudian saksi SHANDER NAENGGOLAN masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Roling Door Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver sambil kembali mencari Toko Alfamart yang lain untuk dirampok;

- Bahwa tidak lama kemudian Mobil Toyota Avanza warna silver yang dinaiki oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) melintas didepan Toko Alfamart Komplek HII J270 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, akan tetapi didepan Alfamart terlihat ada orang sehingga menunggu sepi, setelah situasi sepi sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan saksi SHANDER NAENGGOLAN dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Alfamart, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Pintu/Rolling Door Alfamart. Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk kedalam Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah merasa cukup mengambil Rokok dan Susu Kaleng, kemudian saksi SHANDER NAENGGOLAN masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup kembali Roling Door Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver menuju kearah Bekasi;

- Ketika diperjalanan Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menelpon saksi IWAN REGITO SIREGAR memberitahu sudah berhasil merampok di 2 (dua) Toko Alfamart didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menjual Rokok dan Susu Kaleng hasil rampokkan, selanjutnya Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) menggunakan Mobil tersebut menuju ke Warung milik saksi IWAN REGITO SIREGAR yang menyatu dengan Rumah di Dusun Saptamarga RT.013 RW.003 Kel. Sinarbaya, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang Jawa Barat;
- Setelah sampai di Warung/Rumah milik saksi IWAN REGITO SIREGAR, lalu 2 (dua) karung berisi Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek hasil rampokkan di 2 (dua) Toko Alfamart dari daerah Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut dijual kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan Rokok dan Susu Kaleng sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dialokasikan untuk biaya operasional yaitu sewa Mobil kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari (disewa selama 3 hari), untuk makan dan minum, membeli bensin serta bayar Tol, lalu sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi-bagikan untuk Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) pulang ke rumah masing-masing sambil Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON membawa Mobil Toyota Avanza warna silver miliknya saksi IWAN REGITO SIREGAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama-sama saksi SHANDER NAENGGOLAN, PASARIBU (DPO), IRGI (DPO) dan SILALAH (DPO) tersebut telah merugikan 5 (lima) Toko Alfamart dengan perincian : Toko Alfamart Jl. Mawar Merah Raya No.6 RT.008 RW.008 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dirugikan sekitar Rp.87.015.177,- (delapan puluh tujuh juta lima belas ribu seratus

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh rupiah), Toko Alfamart Jl. I. Gusti Ngurah Rai No.21 RT.001 RW.015 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dirugikan sekitar Rp.45.454.961,- (empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), Toko Alfamart Jl. Nusa Indah I Blok 37 No.3 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dirugikan sekitar Rp.9.050.019,- (sembilan juta lima puluh ribu sembilan belas rupiah), Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dirugikan sekitar Rp.21.204.240,- (dua puluh satu juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan Toko Alfamart Komplek HII J270 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dirugikan sekitar Rp.47.527.593,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagai asisten kepala toko (Karyawan Alfamart).
 - Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadinya pada hari Senin, Tanggal 30 Maret 2020 jam 06.18 WIB di Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara (tempat saksi bekerja) pada saat hendak membuka toko.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan korbannya adalah Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara dan tidak ada saksi yang mengetahuinya.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Toko Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang diambil pelaku adalah rokok berbagai merk, susu kaleng, susu box dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung A6.
- Bahwa jumlah kerugian materi yang dialami Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas terjadinya pencurian rokok berbagai merk, susu kaleng, susu box dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung A6 kurang lebih sebanyak Rp.47.527.593,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan pulh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan temannya melakukan pencurian pada Toko Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara tersebut namun setelah saksi melihat lokasi toko Alfamart kemungkinan Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok yang ada dipintu rolling door dan setelah itu pelaku masuk kedalam Alfamart dan mengambil barang - barang yang hilang kemudian dimasukan kedalam mobil yang terparkir didepan halaman Alfamart tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian barang berupa rokok berbagai merk, susu kaleng, susu box dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung A6 milik Toko Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara (tempat saksi bekerja) yang mana pada hari Senin, Tanggal 30 Maret 2020 jam 06.18 WIB yang mana pada saat itu saksi masuk kerja hendak membuka Toko kemudian melihat pintu roling door sudah terbuka sedikit (renggang) berikut 2 (dua) buah gembok sudah tidak (hilang). Kemudian saksi berinisiatif untuk masuk kedalam toko Alfamart dan setelah saksi masuk terlihat sudah berantakan pada bagian kasir dan beberapa display an barang sudah tidak ada, sehingga saksi menghubungi area kordinator atas kejadian pencurian tersebut. Kemudian dilakukan pendataan barang - barang yang hilang dengan kerugian keseluruhan sebesar Rp.47.527.593,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan pulh tiga ribu rupiah). Dengan adanya hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sri Ayu Kartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagai asisten kepala toko (Karyawan Alfamart).
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadinya pada hari hari Senin, Tanggal 30 Maret 2020 jam 06.18 WIB di Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara (tempat saksi bekerja) pada saat hendak membuka toko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan korbannya adalah Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara dan tidak ada saksi yang mengetahuinya.
- Bahwa barang milik Toko Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang diambil pelaku adalah rokok berbagai merk, susu kaleng, susu box dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung A6.
- Bahwa jumlah kerugian materi yang dialami Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas terjadinya pencurian rokok berbagai merk, susu kaleng, susu box dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung A6 kurang lebih sebanyak Rp.47.527.593,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan pulh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan temannya melakukan pencurian pada Toko Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara tersebut namun setelah saksi melihat lokasi toko Alfamart kemungkinan Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok yang ada dipintu rolling door dan setelah itu pelaku masuk kedalam Alfamart dan mengambil barang - barang yang hilang kemudian dimasukan kedalam mobil yang terparkir didepan halaman Alfamart tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian barang berupa rokok berbagai merk, susu kaleng, susu box dan 1 (satu) unit tablet Merk Samsung A6 milik Toko Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara (tempat saksi bekerja) yang mana pada hari Senin, Tanggal 30 Maret 2020 jam 06.18 WIB yang mana pada saat itu saksi masuk kerja hendak membuka Toko kemudian melihat pintu roling door sudah terbuka sedikit (renggang) berikut 2 (dua) buah gembok sudah tidak (hilang). Kemudian saksi berinisiatif

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam toko Alfamart dan setelah saksi masuk terlihat sudah berantakan pada bagian kasir dan beberapa display an barang sudah tidak ada, sehingga saksi menghubungi area kordinator atas kejadian pencurian tersebut. Kemudian dilakukan pendataan barang - barang yang hilang dengan kerugian keseluruhan sebesar Rp.47.527.593,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan pulh tiga ribu rupiah). Dengan adanya hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Wita Astika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara sejak tahun 2018 sampai sekarang sebagai asisten kepala toko (Karyawan Alfamart).
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui terjadinya pada hari Senin, Tanggal 30 Maret 2020 jam 06.20 WIB di Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara (tempat saksi bekerja) pada saat hendak membuka toko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan korbannya adalah Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara dan ada saksi yang mengetahuinya yaitu bernama Sdr. AMIR RIZKI.
- Bahwa barang milik Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang diambil pelaku adalah kosmetik berbagai merk, rokok berbagai merk, susu kaleng dan minyak sayur.
- Bahwa jumlah kerugian materi yang dialami Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara atas terjadinya pencurian kosmetik berbagai merk, rokok berbagai merk, susu kaleng dan minyak sayur kurang lebih sebanyak Rp.21.204.240,- (dua puluh satu juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan temannya melakukan pencurian pada Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara tersebut namun setelah saksi melihat lokasi toko Alfamart kemungkinan pelaku terlebih dahulu merusak gembok yang ada dipintu rolling door dan setelah itu pelaku masuk kedalam Alfamart dan mengambil barang - barang yang hilang kemudian dimasukan kedalam mobil yang terparkir didepan halaman Alfamart tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian barang berupa kosmetik berbagai merk, rokok berbagai merk, susu kaleng dan minyak sayur milik Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara (tempat saksi bekerja) yang mana pada hari Senin, Tanggal 30 Maret 2020 jam 06.20 WIB yang mana pada saat itu saksi masuk kerja bersamaan dengan Sdr. AMIR RIZKI dan melihat pintu roling door sudah terbuka sedikit (renggang) berikut 2 (dua) buah gembok sudah tidak ada selain itu saksi melihat juga box warna kuning yang seharusnya didalam gudang namun pada saat itu berada di luar toko, sehingga saksi dan Sdr. AMIR RIZKI berinisiatif untuk masuk kedalam toko Alfamart dan setelah saksi masuk terlihat sudah berantakan pada bagian kasir dan beberapa display an barang sudah tdak ada, sehingga saksi menghubungi area kordinator atas kejadian pencurian tersebut. Kemudian dilakukan pendataan barang - barang yang hilang dengan kerugian keseluruhan sebesar Rp.21.204.240,- (dua puluh satu juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Iwan Regito Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Yonif Para Raider 305 Kostrad yang beralamatkan di Kel. Sirnabaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Saksi telah membeli hasil kejahatan dengan cara membeli barang - barang yang tidak jelas siapa pemiliknya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi membeli rokok dan susu tersebut dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET.
- Bahwa saksi SHANDER NENGOLAN dan terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON melakukan kejahatan tersebut tersebut bersama - sama dengan Sdr. SILALAH dan Sdr. PASARIBU, Sdr. CODET.
- Bahwa barang - barang yang Saksi beli dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET adalah rokok, susu.
- Bahwa rokok yang Saksi beli dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET sebanyak 1000 buah (berbagai merk). Dan untuk susu Saksi beli dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET sebanyak 100 buah (berbagai merk).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui barang - barang yang Saksi beli dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET adalah hasil kejahatan, namun berjalannya waktu Saksi mengetahuinya bahwa barang - barang yang Saksi beli tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa Saksi beli hasil kejahatan berupa rokok berbagai merk dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET tersebut 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) (pukul rata semua merk).
- Bahwa barang hasil kejahatan berupa susu yang saudara beli dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET saat ini sudah habis terjual oleh orang - orang yang Saksi tidak kenal
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi SHANDER NENGOLAN dan terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON sejak bulan Agustus 2019.
- Bahwa Saksi membeli barang - barang hasil kejahatan berupa rokok dan susu dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET terakhir pada tanggal lupa bulan Maret 2020 di rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Peruri, Btb 16, Karawang, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Saksi mau membeli barang - barang hasil kejahatan berupa rokok dan susu dari saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET tersebut karena akan Saksi jual kembali dan mendapat keuntungan lebih.

- Bahwa harga normal rokok perbungkusnya kurang lebih dari harga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi Saksi via telephone guna menginformasikan bahwa dirinya bersama - temannya hendak ke rumah Saksi untuk menjual hasil kejahatannya, yang mana terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON berkata "LE KAMI SUDAH DI TOL DEKAT KERAWANG BARAT, TUNGGU DIRUMAH" dan Saksi jawab "YAUDAH SAKSI TUNGGU DIRUMAH". Kemudian sesampainya mereka dirumah langsung membongkar hasil kejahatan yang mana berupa rokok dan susu dan mulai Saksi dan mereka hitung dengan jumlah kurang lebih rokok ada 1000 bungkus dan susu ada 100 buah. Yang mana rokok 1 (satu) bungkusnya Saksi harga dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) dan susu Saksi harga dengan Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu). Namun pada saat membayar Saksi potong untuk sewa mobil yang mereka pakai untuk melakukan pencurian di Mini Market Alfa Mart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara seharusnya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi membayar kepada mereka dari pembelian rokok dan susu sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa alat - alat seperti gunting gembok, sarung tangan, linggis, besi per, sebo ditinggal dirumah Saksi namun mobil dibawa oleh mereka kembali.
- Bahwa kendaraan mobil tersebut adalah milik Saksi, dan untuk yang menggunakannya adalah adalah terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON. Adapun mobil tersebut terakhir dalam penguasaan terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON.
- Bahwa peran Saksi adalah membeli barang hasil kejahatan dari saksi SHANDER NENGOLAN, Sdr. HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET. Sedangkan peran terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. PASARIBU, Sdr. CODET, Sdr. SILALAH, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli hasil kejahatan berupa rokok dan susu sudah 15 (lima belas) kali.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TKP pada saat saksi SHANDER NENGOLAN, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SILALAH, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. CODET tersebut melakukan kejahatan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menjual rokok dan susu yang saksi beli dari hasil kejahatan tersebut pada tanggal lupa sekira bulan Maret 2020 diwarung milik saksi yang berlokasi dipinggir jalan daerah Karawang, Jawa Barat.

Bahwa saksi telah menjual rokok dan susu yang saksi beli dari hasil kejahatan tersebut kepada orang yang saksi tidak kenal sebab warung saksi berada dipinggir jalan.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Iwan Regito Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Yonif Para Raider 305 Kostrad yang beralamatkan di Kel. Sirnabaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa Saksi telah membeli hasil kejahatan dengan cara membeli barang - barang yang tidak jelas siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

6. Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan saksi ADI ISMANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Cikarang, Kab. Bekasi tepatnya kontrakan temannya Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan saksi ADI ISMANTO selaku anggota Unit II Subdit 3/ Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL RESA F. MARASABESSY, B.S.C., S.I.K. selaku Kepala Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan saksi SHANDER NENGOLAN kemudian sekira pukul 18.00 WIB berhasil mengamankan terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON di daerah Cikarang, Kab. Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti yang Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan saksi ADI ISMANTO amankan dari tangan Terdakwa dan temannya adalah berupa:

- 1 (satu) helai kaos warna abu - abu.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih dan gold.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam.
- Bahwa Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan saksi ADI ISMANTO mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan tentang masyarakat yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya tepatnya di Alfamart Jl. Mawar Merah raya No.6, Rt.008/Rw.008, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur yang terjadi pada hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 04.12 WIB, Alfamart Jl. I Gusti Ngurah Rai No.21, Rt.001/Rw.015, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur yang terjadi pada hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Alfamart Jl. Nusa Indah I Blok 37 No.3, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur yang terjadi pada hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 06.10 WIB, Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara yang terjadi pada Hari Senin, 30 Maret 2020 sekira jam 06.20 WIB, dan Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara yang terjadi pada hari Senin, 30 Maret 2020 sekira jam 06.18 WIB. Kemudian Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan saksi ADI ISMANTO selaku anggota Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL RESA F. MARASABESSY, B.S.C., S.I.K. selaku Kepala Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari para saksi - saksi terkait kemudian Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan Saksi ADI ISMANTO melakukan pencarian Terdakwa dan temannya dengan didukung oleh informasi dari informan dan didukung oleh teknologi sehingga Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan Saksi ADI ISMANTO dapat mengetahui tempat persembunyian Terdakwa dan temannya tersebut. Kemudian Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan Saksi ADI ISMANTO bergerak cepat melakukan penyelidikan dan setelah Saksi meyakini bahwa Terdakwa berada didaerah Kab. Bekasi kemudian Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan Saksi ADI ISMANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya kemudian dilakukan introgasi kepada Terdakwa dan temannya dan didapati informasi dan pengakuan dari Terdakwa dan temannya bahwa benar Terdakwa dan temannya melakukan pencurian pada ke 5 (lima) tempat yaitu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Alfamart pada saat malam hari dan tidak ada karyawannya (kosong) yang berlokasi di daerah Klapa Gading, Jakarta Utara terdapat 2 (dua) tempat dan di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur terdapat 3 (tiga) tempat.

- Selain itu didapati barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa dan temannya pada saat melancarkan aksinya yaitu :
 - 1 (satu) helai kaos warna abu - abu.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih dan gold.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam.
- Kemudian Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan Saksi ADI ISMANTO melakukan pencarian barang bukti yang lain yang digunakan Terdakwa dan temannya dan berhasil didapati/disita dari Sdr. IWAN REGITO SIREGAR berupa : 9 (sembilan) bungkus Rokok LA Bold; 6 (enam) bungkus rokok Camel putih; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil biru; 20 (dua puluh) bungkus rokok dunhil merah; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hijau; 6 (enam) bungkus rokok marlboro filter black; 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam signature; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hitam extra; 4 (empat) bungkus rokok ESSE unggu; 2 (dua) bungkus rokok ESSE julcy; 1 (satu) bungkus rokok ESSE Golden leaf; 3 (tiga) bungkus rokok magnum filter; 7 (tujuh) bungkus rokok U mild; 4 (empat) bungkus rokok G move; 2 (dua) bungkus rokok djarum black hitam; 4 (empat) bungkus rokok djarum slam putih; 3 (tiga) bungkus djarum super mild; 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek; 3 (tiga) bungkus rokok surya pro merah; 3 (tiga) bungkus rokok Envio Mild; 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike; 2 (dua) bungkus rokok diplomat; 2 (dua) bungkus rokok Insta; 1 (satu) pasang Sarung tangan warna hitam; 1 (satu) pasang Sarung tangan warna merah; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1511 KRV; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1387 TZU; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam; 2 (dua) buah linggis; 1 (satu) buah alat pemotong besi; 2 (dua) buah per (besi penyongkel). Selanjutnya Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan Saksi ADI ISMANTO mengkonfirmasi ke 5 (lima) Toko Alfamart tersebut dan benar mereka telah menjadi korban dengan adanya pencurian yang mana ada yang kehilangan uang dalam brankas, rokok berbagai merk, dan kosmetik berbagai merk yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan temannya. Kemudian Saksi DODY AGUS SUPRIYATNO dan Saksi ADI ISMANTO membawa Terdakwa dan temannya ke Unit II Subdit 3/ Resmob Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada toko Alfamart sebagai berikut :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/228/K/III/2020/Sek. Dws, tanggal 12 Maret 2020 Hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 04.12 WIB di Alfamart Jl. Mawar Merah raya No.6, Rt.008/Rw.008, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
 - Laporan Polisi Nomor : LP/229/K/III/2020/Sek. Dws, tanggal 12 Maret 2020 Hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Alfamart Jl. I Gusti Ngurah Rai No.21, Rt.001/Rw.015, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
 - Laporan Polisi Nomor : LP/230/K/III/2020/Sek. Dws, tanggal 12 Maret 2020 Hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 06.10 WIB di Alfamart Jl. Nusa Indah I Blok 37 No.3, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
 - Laporan Polisi Nomor : LP/168/K/III/2020/Sek. JU/Sek. Gading, tanggal 30 Maret 2020 Hari Senin, 30 Maret 2020 sekira jam 06.20 WIB di Mini Market Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara.
 - Laporan Polisi Nomor : LP/169/K/III/2020/Sek. JU/Sek. Gading, tanggal 30 Maret 2020 Hari Senin, 30 Maret 2020 sekira jam 06.18 WIB di Mini Market Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.

- Bahwa setelah itu saksi HENRI SUNARDI SIMBOLON dan Terdakwa SHANDER NENGOLAN berikut barang buktinya dibawa ke Unit 2 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Cikarang, Kab. Bekasi oleh 2 (dua) anggota polisi Unit 2 Subdit 3/Resmob Polda Metro Jaya yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri. Dan untuk barang bukti yang disita dari saksi yaitu 1 (satu) helai kaos warna abu – abu, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk VIVO warna putih dan gold dan 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam;

- Bahwa Minimarket Alfamart yang berhasil Terdakwa curi ada 5 (lima) lokasi antara lain : Hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 04.12 WIB di Alfamart Jl. Mawar Merah raya No.6, Rt.008/Rw.008, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Alfamart Jl. I Gusti Ngurah Rai No.21, Rt.001/Rw.015, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Hari Kamis, 12 Maret 2020 sekira pukul 06.10 WIB di Alfamart Jl. Nusa Indah I Blok 37 No.3, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Hari Senin, 30 Maret 2020 sekira jam 06.20 WIB di Mini Market Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dan Hari Senin, 30 Maret 2020 sekira jam 06.18 WIB di Mini Market Alfamart Komp. HII J270, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr, SHANDER NENGOLAN, Sdr. PASARIBU, Sdr. IRGI dan Sdr. SILALAHI;
- Bawha Tugas masing-masing yaitu terdakwa adalah memotong gembok pintu Alfamart dan mengambil barang - barangnya lalu dikumpulkan dalam karung, saksi SHANDER NENGOLAN adalah mengawasi situasi sekitar dan mengangkat/memasukan barang hasil kejahatan ke dalam mobil dan memantau situasi, Sdr. PASARIBU (DPO) adalah memotong gembok pintu Alfamart dan mengambil barang - barangnya lalu dikumpulkan dalam karung, Sdr. IRGI (DPO) adalah supir dan memantau situasi dan Sdr. SILALAHI (DPO) adalah mengangkat hasil kejahatan kedalam mobil;
- Bahwa terdakwa mendapat Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari hasil penjualan barang - barang hasil kejahatan tersebut kemudian dibagi rata dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang untuk Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dialokasikan untuk sewa mobil, beli e-Tol, dan minyak bensin;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada masing - masing minimarket Alfamart tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit harus sudah selesai.
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari - hari dan sudah habis
- Bahwa adapun hasil kejahatan berupa rokok berbagai merk tersebut adalah rokok yang sudah terdakwa jual kepada Sdr. SIREGAR .
- Bahwa barang yang saksi ambil pada minimarket Alfamart tersebut adalah susu berbagai merk, rokok berbagai merk, kosmetik;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus Rokok LA Bold; 6 (enam) bungkus rokok Camel putih; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil biru; 20 (dua puluh) bungkus rokok dunhil merah; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hijau; 13 (tiga belas) bungkus rokok djarum super Mild; 6 (enam) bungkus rokok marlboro filter black; 14 (empat belas) bungkus rokok ESSE blue; 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam signature; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hitam extra; 4 (empat) bungkus rokok ESSE ungu; 2 (dua) bungkus rokok ESSE julcy; 1 (satu) bungkus rokok ESSE Golden leaf; 3 (tiga) bungkus rokok magnum filter; 7 (tujuh) bungkus rokok U mild; 4 (empat) bungkus rokok G move; 2 (dua) bungkus rokok djarum black hitam; 4 (empat) bungkus rokok djarum slam putih; 3 (tiga) bungkus djarum super mild; 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek; 3 (tiga) bungkus rokok surya pro merah; 3 (tiga) bungkus rokok Envio Mild; 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike; 2 (dua) bungkus rokok diplomat; 2 (dua) bungkus rokok Insta; 1 (satu) pasang Sarung tangan warna hitam; 1 (satu) pasang Sarung tangan warna merah; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1511 KRV; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1387 TZU; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam; 2 (dua) buah linggis; 1 (satu) buah alat pemotong besi; 2 (dua) buah per (besi penyongkel). 1 (satu) helai kaos warna abu-abu; 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih dan gold; 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.20 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Kampung Rawa Pasung Gang H. Usman RT.005 RW.001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dihubungi PASARIBU (DPO) yang pada pokoknya seperti biasa menanyakan kerja apa tidak malam ini (maksudnya merampok Toko Alfamart).
- Pada saat itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menjawab "NTAR, SAYA TANYA DULU ADA MOBIL APA ENGGAK, NANTI KALAU ADA KAMU AMBIL TERUS JEMPUT SAYA DAN saksi SHANDER NAENGGOLAN serta

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRGI (DPO)". Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi saksi IWAN REGITO SIREGAR (selaku penadah yang perkaranya sudah ditangani oleh BRIGIF 17/SAKTI BUDI BAKTI YONIF PR 305/TENGKORAK), dalam percakapan melalui Telephone terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menanyakan Mobil berikut alat-alat untuk merampok yaitu : Linggis, Gunting, Per Besi, Karung, Sarung Tangan, Masker dan Topi, ada apa tidak. Lalu saksi IWAN REGITO SIREGAR menjawab Ada. Selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi PASARIBU (DPO) menyuruh mengambil Mobil Toyota Avanza warna silver berikut peralatan di rumahnya saksi IWAN REGITO SIREGAR. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dijemput oleh PASARIBU (DPO) yang mengendarai Mobil Toyota Avanza warna silver plat nomornya sudah diganti menggunakan Plat Nomor palsu, didalam Mobil tersebut sudah ada saksi SHANDER NAENGOLAN dan IRGI (DPO).

- Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama-sama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) berangkat menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan PASARIBU (DPO) berkeliling di Kota Bekasi mencari Toko Alfamart yang kondisinya sepi dan bisa dirampok, akan tetapi tidak menemukan sehingga menuju kearah Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa tengah malam yang sudah masuk hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan PASARIBU (DPO) melintas didepan Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara akan tetapi terlihat masih ada orang, lalu menunggu sampai situasi sepi, sekitar pukul 02.00 WIB setelah sepi Mobil Toyota Avanza warna silver diparkir tepat didepan pintu Alfamart dengan posisi Mobil menghadap kearah jalan raya, kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan saksi SHANDER NENGOLAN dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Toko Alfamart, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Rolling Door Toko Alfamart. Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk ke Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) merasa cukup, kemudian saksi SHANDER NENGOLAN masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Rolling Door Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver sambil kembali mencari Toko Alfamart yang lain untuk dirampok.

- Bahwa tidak lama kemudian Mobil Toyota Avanza warna silver yang dinaiki oleh terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) melintas didepan Toko Alfamart Komplek HII J270 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, akan tetapi didepan Alfamart terlihat ada orang sehingga menunggu sepi, setelah situasi sepi sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan saksi SHANDER NENGOLAN dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Alfamart, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Pintu/Rolling Door Alfamart. Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk kedalam Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah merasa cukup mengambil Rokok dan Susu Kaleng, kemudian saksi SHANDER NENGOLAN masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Rolling Door Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver menuju kearah Bekasi.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika diperjalanan terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menelpon saksi IWAN REGITO SIREGAR memberitahu sudah berhasil merampok di 2 (dua) Toko Alfamart didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menjual Rokok dan Susu Kaleng hasil rampokkan, selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) menggunakan Mobil tersebut menuju ke Warung milik saksi IWAN REGITO SIREGAR yang menyatu dengan Rumah di Dusun Saptamarga RT.013 RW.003 Kel. Sinarbaya, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang Jawa Barat.
- Setelah sampai di Warung/Rumah milik saksi IWAN REGITO SIREGAR, lalu 2 (dua) karung berisi Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek hasil rampokkan di 2 (dua) Toko Alfamart dari daerah Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut dijual kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan Rokok dan Susu Kaleng sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dialokasikan untuk biaya operasional yaitu sewa Mobil kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari (disewa selama 3 hari), untuk makan dan minum, membeli bensin serta bayar Tol, lalu sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi-bagikan untuk terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) pulang ke rumah masing-masing sambil terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON membawa Mobil Toyota Avanza warna silver miliknya saksi IWAN REGITO SIREGAR.
- Bahwa perbuatan saksi SHANDER NENGOLAN bersama-sama terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) tersebut telah merugikan 2 (dua) Toko Alfamart dengan perincian : Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dirugikan sekitar Rp.21.204.240,- (dua puluh satu juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan Toko Alfamart Komplek HII J270 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dirugikan sekitar Rp.47.527.593,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa HENDRI SUNARDI SIMBOLON sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 21.20 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Kampung Rawa Pasung Gang H. Usman RT.005 RW.001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dihubungi PASARIBU (DPO) yang pada pokoknya seperti biasa menanyakan kerja apa tidak malam ini (maksudnya merampok Toko Alfamart).
- Pada saat itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menjawab "NTAR, SAYA TANYA DULU ADA MOBIL APA ENGGAK, NANTI KALAU ADA KAMU AMBIL TERUS JEMPUT SAYA DAN saksi SHANDER NAENGGOLAN serta IRGI (DPO)". Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi saksi IWAN REGITO SIREGAR (selaku penadah yang perkaranya sudah ditangani oleh BRIGIF 17/SAKTI BUDI BAKTI YONIF PR 305/TENGKORAK), dalam percakapan melalui Telephone terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menanyakan Mobil berikut alat-alat untuk merampok yaitu : Linggis, Gunting, Per Besi, Karung, Sarung Tangan, Masker dan Topi, ada apa tidak. Lalu saksi IWAN REGITO SIREGAR menjawab Ada. Selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menghubungi PASARIBU (DPO) menyuruh mengambil Mobil Toyota Avanza warna silver berikut peralatan di rumahnya saksi IWAN REGITO SIREGAR. Tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dijemput oleh PASARIBU (DPO) yang mengendarai Mobil Toyota Avanza warna silver plat nomornya sudah diganti menggunakan Plat Nomor palsu, didalam Mobil tersebut sudah ada saksi SHANDER NAENGGOLAN dan IRGI (DPO).
- Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama-sama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) berangkat menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan PASARIBU (DPO) berkeliling di Kota Bekasi mencari Toko Alfamart yang kondisinya sepi dan bisa dirampok, akan tetapi tidak menemukan sehingga menuju kearah Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa tengah malam yang sudah masuk hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Mobil Toyota Avanza warna silver yang dikemudikan PASARIBU (DPO)

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas didepan Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara akan tetapi terlihat masih ada orang, lalu menunggu sampai situasi sepi, sekitar pukul 02.00 WIB setelah sepi Mobil Toyota Avanza warna silver diparkir tepat didepan pintu Alfamart dengan posisi Mobil menghadap ke arah jalan raya, kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan saksi SHANDER NENGOLAN dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Toko Alfamart, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Rolling Door Toko Alfamart. Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk ke Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) merasa cukup, kemudian saksi SHANDER NENGOLAN masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Rolling Door Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver sambil kembali mencari Toko Alfamart yang lain untuk dirampok.

- Bahwa tidak lama kemudian Mobil Toyota Avanza warna silver yang dinaiki oleh terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) melintas didepan Toko Alfamart Komplek HII J270 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, akan tetapi didepan Alfamart terlihat ada orang sehingga menunggu sepi, setelah situasi sepi sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) turun dari Mobil membawa Gunting dan Per Besi, sedangkan saksi SHANDER NENGOLAN dan IRGI (DPO) menunggu didalam Mobil sambil mengawasi situasi disekitar Alfamart, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON merusak Kunci Gembok pintu Toko Alfamart dengan cara digunting dan setelah Kunci Gembok putus lalu 2 (dua) Kunci Gembok oleh terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam Mobil dan PASARIBU (DPO) membuka Pintu/Rolling Door Alfamart. Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama PASARIBU (DPO) masuk kedalam Toko Alfamart mengambil Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek yang jumlahnya tidak diketahui berapa banyak, lalu dimasukkan kedalam Karung yang sudah disiapkan, setelah merasa cukup mengambil Rokok dan Susu Kaleng, kemudian saksi SHANDER NENGOLAN masuk kedalam Toko Alfamart mengangkat Karung berisi Rokok dan Susu Kaleng dimasukkan kedalam Mobil, setelah itu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan PASARIBU (DPO) keluar dari Alfamart menutup kembali Rolling Door Alfamart tanpa dikunci. Selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) kabur menggunakan Mobil Toyota Avanza warna silver menuju kearah Bekasi.

- Ketika diperjalanan terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON menelpon saksi IWAN REGITO SIREGAR memberitahu sudah berhasil merampok di 2 (dua) Toko Alfamart di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menjual Rokok dan Susu Kaleng hasil rampokkan, selanjutnya terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) menggunakan Mobil tersebut menuju ke Warung milik saksi IWAN REGITO SIREGAR yang menyatu dengan Rumah di Dusun Saptamarga RT.013 RW.003 Kel. Sinarbaya, Kec. Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang Jawa Barat.
- Setelah sampai di Warung/Rumah milik saksi IWAN REGITO SIREGAR, lalu 2 (dua) karung berisi Rokok dan Susu Kaleng berbagai merek hasil rampokkan di 2 (dua) Toko Alfamart dari daerah Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut dijual kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan Rokok dan Susu Kaleng sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dialokasikan untuk biaya operasional yaitu sewa Mobil kepada saksi IWAN REGITO SIREGAR sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari (disewa selama 3 hari), untuk makan dan minum, membeli bensin serta bayar Tol, lalu sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi-bagikan untuk terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON bersama saksi SHANDER NAENGOLAN dan PASARIBU (DPO) serta IRGI (DPO) pulang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah masing-masing sambil terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON membawa Mobil Toyota Avanza warna silver miliknya saksi IWAN REGITO SIREGAR.

- Bahwa perbuatan saksi SHANDER NENGOLAN bersama-sama terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, PASARIBU (DPO) dan IRGI (DPO) tersebut telah merugikan 2 (dua) Toko Alfamart dengan perincian : Toko Alfamart Bangun Cipta Sarana J269 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dirugikan sekitar Rp.21.204.240,- (dua puluh satu juta dua ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan Toko Alfamart Komplek HII J270 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dirugikan sekitar Rp.47.527.593,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) bungkus Rokok LA Bold; 6 (enam) bungkus rokok Camel putih; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil biru; 20 (dua puluh) bungkus rokok dunhl merah; 8 (delapan) bungkus rokok dunhl hijau; 13 (tiga belas) bungkus rokok djarum super Mild; 6 (enam) bungkus rokok marlboro filter black; 14 (empat belas) bungkus rokok ESSE blue; 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam signature; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hitam extra; 4 (empat) bungkus rokok ESSE unggu; 2 (dua) bungkus rokok ESSE julcy; 1 (satu) bungkus rokok ESSE Golden leaf; 3 (tiga) bungkus rokok magnum filter; 7 (tujuh) bungkus rokok U mild; 4 (empat) bngkus rokok G move; 2 (dua) bungkus rokok djarum black hitam; 4 (empat) bungkus rokok djarum slam putih; 3 (tiga) bungkus djarum super mild; 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek; 3 (tiga) bungkus rokok surya pro merah; 3 (tiga) bungkus rokok Envio Mild; 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike; 2 (dua) bungkus rokok diplomat; 2 (dua) bungkus rokok Insta;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TokoAlfamart

- 1 (satu) pasang Sarung tangan warna hitam; 1 (satu) pasang Sarung tangan warna merah; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1511 KRV; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1387 TZU; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam; 2 (dua) buah linggis; 1 (satu) buah alat pemotong besi; 2 (dua) buah per (besi penyongkel). 1 (satu) helai kaos warna abu-abu; 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih dan gold; 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henri Sunardi Simbolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Henri Sunardi Simbolon, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus Rokok LA Bold; 6 (enam) bungkus rokok Camel putih; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil biru; 20 (dua puluh) bungkus rokok dunhil merah; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hijau; 13 (tiga belas) bungkus rokok djarum super Mild; 6 (enam) bungkus rokok marlboro filter black; 14 (empat belas) bungkus rokok ESSE blue; 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam signature; 8 (delapan) bungkus rokok dunhil hitam extra; 4 (empat) bungkus rokok ESSE ungu; 2 (dua) bungkus rokok ESSE julcy; 1 (satu) bungkus rokok ESSE Golden leaf; 3 (tiga) bungkus rokok magnum filter; 7 (tujuh) bungkus rokok U mild; 4 (empat) bungkus rokok G move; 2 (dua) bungkus rokok djarum black hitam; 4 (empat) bungkus rokok djarum slam putih; 3 (tiga) bungkus djarum super mild; 2 (dua) bungkus rokok sampoerna kretek; 3 (tiga) bungkus rokok surya pro merah; 3 (tiga) bungkus rokok Envio

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild; 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike; 2 (dua) bungkus rokok diplomat; 2 (dua) bungkus rokok Insta

Dikembalikan kepada Tokok Alfamart

- 1 (satu) pasang Sarung tangan warna hitam; 1 (satu) pasang Sarung tangan warna merah; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1511 KRV; 1 (satu) pasang plat nomor polisi B 1387 TZU; 1 (satu) buah topi warna hitam; 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam; 2 (dua) buah linggis; 1 (satu) buah alat pemotong besi; 2 (dua) buah per (besi penyongkel). 1 (satu) helai kaos warna abu-abu; 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih dan gold; 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1159/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr